

FENOMENA ANAK MENIKAH DI BAWAH USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

¹Dyah Fitaloka, ²Fatmariza, ³Maria Montessori, ⁴Nurman S

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Fatmariza**

E-mail: fatmariza@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Fenomena anak yang menikah di bawah usia perkawinan masih saja banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan semakin menjadi hal yang dianggap biasa dan bukan suatu masalah oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena dan dampak anak yang menikah dibawah usia perkawinan yang titik utamanya berada di Nagari Kamang Sijunjung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penggunaan metode deskriptif. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder melalui prosedur teknik observasi, wawancara mendalam dengan narasumber, serta dokumentasi. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari anak perempuan yang menikah di usia muda beserta suaminya, orang tua dan mertua dari anak perempuan, masyarakat/tetangga informan, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini berhasil memberikan gambaran fenomena anak menikah di Nagari Kamang. Pernikahan terjadi pada anak-anak yang rentang usianya 14-18 tahun. Secara garis besar terdapat empat faktor yang dominan melatarbelakangi banyaknya pernikahan anak di Nagari Kamang. Keempat faktor tersebut yaitu faktor kehamilan di luar nikah, pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya. Fenomena anak menikah ini juga di deskripsikan dengan melihat bagaimana kehidupan pernikahan yang dijalani anak-anak tersebut. Hasil lainnya ialah sisi positif dari fenomena ini sebagai upaya menghindari perbuatan zina dan meringankan beban ekonomi dalam keluarga. Sedangkan dampak negatifnya diantaranya dampak psikologis, dampak kesehatan, dan dampak ekonomi.

Kata Kunci: *fenomena anak menikah, pernikahan dini, UU No 16 2019*

ABSTRACT

The phenomenon of children marrying under the age of marriage still occurs in many regions in Indonesia. In fact, it is increasingly becoming something that is considered normal and not a problem by society. This study aims to describe how the phenomena and impacts of children who marry under the age of marriage are in Nagari Kamang, Sijunjung Regency. This research is a qualitative research using descriptive method. Data obtained from primary and secondary data sources and documentation. The research informants were selected using a purposive sampling technique consisting of girls who married at a young age and their husbands, parents and parents-in-law of the girls, the community/neighbors of the informants, and community leaders. This research succeeded in providing an overview of the phenomenon of married children in Nagari Kamang. Marriage occurs in children whose age range is 14-18 years. Broadly speaking, there are four dominant factors behind the large number of child marriages in

Nagari Kamang. The four factors are factors of pregnancy out of wedlock, education, economy, and socio-culture. The phenomenon of married children is also described by looking at how the married life of these children lives. Another result is the positive side of this phenomenon as an effort to avoid adultery and ease the economic burden on the family. While the negative impacts include psychological impacts, health and economic.

Keywords: *phenomenon of child marriage, early marriage, Law No. 16 2019*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Fenomena anak menikah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu fenomena konsisten terjadi. Pada tahun 2021 diketahui bahwasanya Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi (Andina, 2021). Fenomena ini terus menerus terjadi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Laporan publikasi Pencegahan Pernikahan Anak yang dikeluarkan oleh Bappenas menunjukkan bahwa rasio pernikahan anak perempuan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (Bappenas, 2020). Pada tahun 2018 persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di pedesaan sebanyak 16,87 persen sedangkan di perkotaan hanya 7,15 persen. Persentase tersebut menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan anak dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2008-2018). Namun penurunan tersebut masih tergolong lambat. Pernikahan anak di daerah pedesaan menurun sebanyak 5,76 persen (22,63 persen menjadi 16,87 persen) sementara penurunan di daerah perkotaan bahkan tidak mencapai 1 persen (7,82 persen menjadi 7,15 persen).

Anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun dalam realitasnya usia 18 tahun telah memasuki usia produktif namun usia tersebut belum ideal untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Demikian yang kemudian mendorong pemerintah memperbaharui batasan usia menikah bagi warga negara. Maka dari itu saat ini untuk melangsungkan pernikahan harus mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan Anak memiliki beberapa istilah yang dikenal di masyarakat, diantaranya pernikahan anak, pernikahan usia anak, pernikahan dini, pernikahan kanak-kanak, dan juga istilah lain yang ada di beberapa daerah. Meskipun demikian, pada hakikatnya memiliki makna atau definisi yang sama, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia ideal untuk menikah (≤ 18 Tahun). Penelitian mengenai fenomena anak menikah di usia bawah perkawinan yang peneliti lakukan menyoroti tentang bagaimana kehidupan anak-anak yang menikah di bawah usia perkawinan di Nagari Kamang. Peneliti mengklasifikasikannya dalam tiga fase kehidupan, yaitu kehidupan sebelum

pernikahan, kehidupan setelah menikah, dan kehidupan di masa sekarang. Peneliti juga menyoroti dampak apa saja yang kemudian dirasakan oleh anak-anak tersebut akibat pernikahan anak yang dijalani.

Penelitian ini relevan dengan penelitian Tampubolon (2021) tentang permasalahan pernikahan anak di Indonesia yang secara umum disebabkan oleh faktor individu, keluarga, dan faktor lingkungan yang mendukung kultur menikah muda. Hasil penelitiannya juga menunjukkan adanya permasalahan yang muncul dalam pernikahan tersebut seperti permasalahan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi dan psikologi pada anak. Selanjutnya penelitian Sardi (2016) terkait faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa Mahak Baru Kalimantan Utara dengan hasil penelitian faktor pendorong pernikahan pada usia anak yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat. Adapun dampak negatif yang timbul antara lain adalah seringnya terjadi pertengkaran, suami tidak bekerja, ketidakharmonisan antar orang tua ketika anak bertengkar. Di samping itu dampak positifnya adalah dapat menghindarkan anak dari perbuatan zina, mengurangi beban ekonomi orang tua, dan anak dapat belajar menjalani kehidupan berumah tangga.

Penelitian Rasyid & Siregar (2022) tentang Fenomena Menarik Pernikahan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini di Bituju Tapanuli Selatan. Hasil penelitian menunjukkan trend pernikahan anak di Bituju di dorong kuat oleh dua hal, yaitu karena kemauan sendiri dan juga faktor kehamilan diluar nikah yang merupakan dampak dari lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak sehingga anak terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Dampak dari pernikahan itu pun diantaranya kurangnya kemandirian dalam rumah tangga anak tersebut, membebani orang tua, bahkan juga tak jarang yang berujung pada perceraian. Penelitian juga dilakukan Gusnita (2023) tentang Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. Bahwa praktek pernikahan anak yang terjadi didasarkan oleh kondisi anak yang dipaksakan untuk menikah oleh orang tua dan penggunaan adat kebiasaan sebagai bentuk perlindungan dan penguatan agar tetap terlaksana pernikahan tersebut. Dampak yang dipaparkan dalam penelitian tersebut ialah akan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi kekerasan secara fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit bahkan cedera, kekerasan psikis yang dapat menimbulkan ketidakberdayaan, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan diri, juga kekerasan secara seksual berupa pemaksaan seksual.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cukup tingginya jumlah anak menikah di Nagari Kamang pada tahun 2016-2020. Data KUA Kec. Kamang Baru menunjukkan jumlah kasus anak yang menikah di Kecamatan Kamang Baru dalam rentang waktu tersebut sebanyak 303 kasus. Dimana jumlah kasus terbanyak terjadi di Nagari Kamang dengan total 92 kasus. Pada observasi dan wawancara awal diketahui bahwa faktor yang dominan melatarbelakangi anak menikah di Nagari Kamang adalah

faktor individu, ekonomi, Pendidikan, dan sosial budaya. Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana fenomena anak menikah dibawah usia perkawinan yang terjadi di Nagari Kamang. Begitu pula dengan rumusan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak tersebut khususnya terhadap anak perempuan. Penelitian ini sangat penting untuk diteliti, yang diharapkan dapat memberikan deskripsi nyata dan lebih mendalam mengenai fenomena dan dampak anak menikah yang dapat dilihat dari bagaimana anak-anak tersebut menjalani kehidupannya. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh dan lebih dalam mengenai fenomena anak menikah dibawah usia perkawinan di Nagari Kamang ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kamang, Kab. Sijunjung. Penulis menjadikan lokasi tersebut sebagai penelitian karena bila melihat perolehan data Nagari Kamang merupakan Nagari dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di tingkat Kecamatan. Selain itu juga merupakan Nagari dengan wilayah terluas di Kecamatan Kamang Baru. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan ciri-ciri orang yang mengerti dan berhubungan langsung dengan dengan permasalahan yang penulis teliti (Sugiono, 2012). Informan pada penelitian ini adalah anak perempuan yang menikah dibawah usia perkawinan beserta suami, orang tua dan mertua anak perempuan, masyarakat/tetangga informan, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber guna untuk mengecek dan membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari informan-informan yang telah diwawancara dan yang diamati peneliti selama dilapangan. Kemudian, penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh dilapangan dengan mereduksi data yang menghimpun dan memfokuskan pada hal-hal pokok dan penting saja. Selanjutnya, data disajikan menggunakan teks bersifat naratif sehingga mudah dipahami pembaca. Terakhir, peneliti melakukan verifikasi serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena anak menikah di Nagari Kamang

Bahana dalam (Fadhli, 2020) mendefinisikan sejatinya pernikahan adalah sebuah ikatan permanen laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh kebudayaan yang memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan. Pada prosesnya menuju pernikahan diperlukan berbagai persiapan yang matang, terutama kesiapan secara fisik dan mental, selain itu juga perlu diperhatikan ketentuan usia ketika menikah (Afrida, S.N. & Andromeda, 2017). Hal ini berbeda pada pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia perkawinan. Karena mereka belum memiliki kesiapan fisik,

mental, finansial, dan bahkan usianya belum memenuhi syarat bila mengacu pada aturan terbaru.

Faktor penyebab anak menikah di Nagari Kamang

Faktor Kehamilan Di Luar Nikah

Kehamilan di luar pernikahan bukanlah hal baru lagi di dengar masyarakat. Berbagai media cetak dan elektronik banyak sekali memuat berita-berita mengenai kehamilan di luar nikah. Di Nagari Kamang sendiri faktor ini merupakan salah satu faktor yang banyak mendominasi. Kehamilan di luar pernikahan berawal dari perilaku seks bebas yang dilakukan anak pada masa pacaran khususnya. Kita tidak lagi bingung darimana mereka mempelajari hal tersebut yang kemudian di praktekkannya. Karena saat ini sangat mudah sekali untuk mengakses berbagai informasi tak terkecuali informasi yang berisi video/konten tidak senonoh yang berating dewasa. Anak-anak yang minim Pendidikan seks dan bekal kecerdasan emosional ketika menonton hal demikian akan semakin dibuat penasaran dan akhirnya mencoba mempraktekkannya. Apalagi jika ditambah dengan lemahnya peran pengawasan orang tua terhadap anaknya. Ketika telah terjadi kehamilan di luar nikah biasanya akan segera dilakukan pernikahan sebagai upaya untuk menutup aib tersebut. Pada teori tindakan sosial yang membahas mengenai tujuan dan motif tindakan seseorang, pernikahan anak merupakan tindakan individu yang dipilih dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari segala permasalahan. Pada dasarnya pernikahan anak di pandang sebagai suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki makna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar penting yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Untuk itulah kenapa Pemerintah begitu jor-joran dengan berbagai program yang menunjang peningkatan kualitas Pendidikan. Bagaimana pun tingkat Pendidikan yang tinggi dapat menunjukkan kematangan pribadi seseorang. Masyarakat yang berpendidikan tentu akan mengutamakan Pendidikan dan tidak akan menikah di usia muda karena begitu mempertimbangkan dampak kedepannya. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Mereka memiliki persepsi lain yang menganggap bahwa Pendidikan tinggi bukanlah yang utama dan tidak akan menjamin kesuksesan di masa depan. Disinilah pentingnya pengetahuan orang tua mengenai Pendidikan agar tidak pasrah dan hanya berpangku tangan pada keterbatasan kondisi ekonomi ataupun keinginan anak yang ingin putus sekolah. Karena rendahnya tingkat Pendidikan paling banyak dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi orang tua yang lemah dan juga tak jarang ada anak yang memang atas keinginannya sendiri putus sekolah.

Faktor Ekonomi

Fenomena anak menikah di Nagari Kamang juga disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi kendati tidak ada masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem. Anak-anak dari keluarga berekonomi lemah dan memiliki jumlah

tanggung yang banyak cenderung mengalami putus sekolah sehingga menyebabkan mereka hanya berdiam diri dirumah meskipun ada juga anak-anak yang memutuskan bekerja. Orang tua yang memiliki anak perempuan dan hanya berdiam diri dirumah akan sangat mudah menerima pinangan pihak laki-laki tanpa memikirkan usia anak dan dampak kedepannya. Dengan membiarkan anak perempuannya menikah dianggap dapat meringankan beban tanggungan keluarga karena setelah menikah anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Faktor Sosial Budaya

Kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat dikenal dengan istilah budaya. Yang mana tradisi/budaya dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan anak. Sosial budaya ini berkaitan dengan segala aspek kehidupan yang didalamnya tergabung tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia dimana itu merupakan karya dalam kehidupan bermasyarakat yang mencakup dua segi kehidupan yaitu kemasyarakatan dan kebudayaan (Sudibyo, 2013). Sedang di Nagari Kamang pernikahan anak memang lumrah terjadi dan masyarakat setempat menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang biasa dan bukanlah suatu aib atau kesalahan. Ini menjadi kebiasaan di masyarakat dan anak-anak juga terbiasa melihat teman sebayanya menikah pada usia yang sangat muda.

Dampak positif pernikahan anak di Nagari Kamang

a. Terhindar dari perbuatan zina

Salah satu dampak positif yang paling jelas terlihat dari adanya pernikahan dibawah usia anak ini adalah berkurangnya angka perzinahan. Sebagaimana dalam ajaran islam dan agama lainnya bahwa perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Ada banyak kasus pernikahan anak yang disebabkan karena pasangan muda-mudi ketahuan digrebek warga karena tengah berdua-duaan di suatu tempat sepi tau bahkan dirumah pihak perempuan itu sendiri. Untuk itu masyarakat khususnya orang tua lebih memilih menikahkan anak yang sudah berpacaran dibandingkan harus mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

b. Meringankan beban keluarga

Pada banyak kasus anak menikah berawal dari kurangnya kemampuan finansial dalam keluarga. Apalagi pada keluarga yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak. Dengan adanya pria yang dating melamar anak perempuannya maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah solusi untuk mengurangi beban dalam keluarga tersebut. Seperti yang diketahui ketika anak perempuan menikah maka segala beban tanggung jawab akan dipindahkan ke suaminya. Maka dari itulah dengan menikahkan anak perempuan merupakan suatu hal baik bagi suatu keluarga karena ada bala bantuan yang dapat menjamin dan menghidupi anak perempuannya dengan baik.

Dampak negatif pernikahan anak di Nagari Kamang

a. Dampak Psikologis

Fenomena anak menikah di bawah usia perkawinan terjadi ketika usianya berkisar antara 14-18 tahun. Usia dimana mereka semestinya masih berlangsung tahapan perkembangan remaja. Dimana terjadi perkembangan reproduksi, emosi,

kognitif, dan lain sebagainya. Ketika terjadi pernikahan maka tahapan perkembangan tersebut belum mencapai tingkatan yang sempurna. Sehingga anak-anak yang menikah pada rentang usia tersebut cenderung banyak mengalami permasalahan psikologis karena pada dasarnya secara emosi mereka masih sangat labil. Kondisi emosi yang cenderung tidak stabil memicu banyak masalah seperti munculnya perasaan takut, tertekan, terbebani, minder, menyesal dan lain sebagainya. Dengan ketidakstabilan emosi tersebut mampu menimbulkan pertengkaran yang apabila tidak terselesaikan dapat berujung pada perceraian.

b. Dampak Kesehatan

Fenomena anak dibawah usia perkawinan menimbulkan dampak kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi. Usia >20 tahun bukanlah ideal bagi seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Dimana kehamilan pada usia tersebut memiliki tingkat risiko komplikasi medis yang tinggi dengan tingkat kematian bayi yang tinggi, kelahiran bayi premature, berat badan bayi rendah, hingga kekurangan gizi. Sejalan menurut Tampubolon (2022) yang menyatakan adanya korelasi antara angka kematian pada bayi dan rasa sakit ibu. Disebutkan bahwa ibu berusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat bersalin.

c. Dampak Ekonomi

Seyogyanya pernikahan harus dipersiapkan dengan matang termasuk urusan finansial. Banyak sekali remaja yang menikah muda tanpa kemandirian finansial setelah menikah. Inilah yang menyebabkan pasangan muda setelah menikah justru masih bergantung pada orang tua. Misalnya masih tinggal bersama atau malah membebani orang tuanya. Anak menikah di Nagari Kamang rata-rata mengaku merasakan dampak secara ekonomi lantaran hasil pekerjaan suami yang pas-pas an. Ini juga di pengaruhi jenis pekerjaan yang dipilih karena tidak memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena anak menikah di Nagari Kamang disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah, faktor Pendidikan, faktor ekonomi, dan juga faktor sosial budaya. Dalam perjalanannya anak-anak yang menikah di usia bawah perkawinan menghadapi berbagai masalah dan akhirnya semakin mendewasakan diri dalam menghadapinya. Dampak pernikahan anak di Nagari Kamang, (a) dampak positifnya ialah upaya menghindari perbuatan zina dan meringankan beban keluarga., (b) dampak negatif yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan ekonomi. Dampak psikologis mengacu pada timbulnya rasa tertekan, stress, takut, tidak percaya diri, dan lain-lain. kesehatan, dan ekonomi. Pada dampak kesehatan (reproduksi) timbul resiko tinggi terjadinya komplikasi medis pada anak perempuan dan bayi yang dilahirkan. Selain itu juga timbul dampak ekonomi yang cenderung belum mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, S.N. & Andromeda, A. (2017). Tipe Komitmen Perkawinan pada Pasangan yang Menikah Dini di Kabupaten Brebes. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9 (2), 129–144.
- Andina, E. (2021). Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, 13(2), 13–18.
- Bappenas. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), 153–159.
- Rasyid, A., & Siregar, S. (2022). Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini di Bituju Tapanuli Selatan. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 61–68.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207
- Sudibyo. (2013). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.